

**KOTA MADIUN**




# PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Disampaikan oleh  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA MADIUN**



# UNSUR BERDIRINYA NEGARA



# DASAR HUKUM



**UU No 23/2006  
diubah dg UU No  
24/2013**

**UUD 1945  
Pasal 26 ayat (3)**

- 1. PP 40 Th 2019 Tg Pelaks UU Admindak**
- 2. Perpres 96/2018 Tg Persyaratan dan Tata Cara Dafduk & Pencatatan Sipil**
- 3. Permendagri 53/2019 Tg Pelaporan Penyelenggaraan Admindak**
- 4. Permendagri 104/2019 Tg Pendokumentasian**
- 5. Permendagri 108/2019 Tg Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018**
- 6. Permendagri 109/2019 Tg Formulir dan Buku**

# DASAR HUKUM

UUD 1945  
Pasal 26  
ayat (3)

1. PP 40 Th 2019 Tg Pelaks UU Adminduk
2. Perpres 96/2018 Tg Persyaratan dan Tata Cara Dafduk & Pencatatan Sipil
3. Permendagri 53/2019 Tg Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk
4. Permendagri 104/2019 Tg Pendokumentasian
5. Permendagri 108/2019 Tg Peraturan Pelaksanaan Perpres 96/2018
6. Permendagri 109/2019 Tg Formulir dan Buku

UU No 23/2006 diubah dg UU No  
24/2013

# TUGAS NEGARA

**1**

**Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.**

**2**

**Negara harus hadir sampai ke pintu pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.**

# TUJUAN PELAYANAN ADMINDUK

**1**

**memberikan keabsahan identitas**

**2**

**memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk**

**3**

**menyediakan data dan informasi kependudukan nasional**


**4**

**mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu**

**5**

**menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya**

# RUANG LINGKUP ADMINDUK



# RUANG LINGKUP ADMINDUK

## DOKUMEN KEPENDUDUKAN

(24 Dokumen)

**Biodata Penduduk**

**Kartu Keluarga**

**KTP-el**

**KIA**

**SuKet. Pindah**

**SuKet. Pindah Datang**

**SuKet. Pindah Ke Luar Negeri**

**SuKet Datang dari Luar Negeri**

**SuKet Tempat Tinggal**

**SuKet. Kelahiran**

**SuKet. Lahir Mati**

**SuKet. Pembatalan Perkawinan**

**SuKet. Pembatalan Perceraian**

**SuKet. Kematian**

**SuKet. Pengangkatan Anak**

**SuKet. Pelepasan Kewarganegaraan  
Indonesia**

**SuKet. Pengganti Tanda Identitas**

**SuKet. Pencatatan Sipil**

**Akta Kelahiran**

**Akta Kematian**

**Akta Perkawinan**

**Akta Perceraian**

**Akta Pengakuan Anak**

**Akta Pengesahan Anak**

**Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:**

a. WNI; dan

b. Asing, meliputi:

- pemegang izin kunjungan;
- pemegang ITAS ; dan
- pemegang ITAP.

Ps. 40 & 41  
Permendagri No. 108  
Thn 2019


**Pelayanan Pencatatan Sipil kepada :**

- Peduduk WNI** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota **di tempat penduduk berdomisili.**
- WNI Bukan Penduduk** yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat terjadinya peristiwa penting.**
- orang asing pemegang izin kunjungan** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat terjadinya peristiwa penting.**
- Orang Asing pemegang ITAS dan pemegang ITAP** dilakukan di Disdukcapil Kab/Kota **tempat Orang Asing berdomisili.**
- WNI di luar wilayah NKRI** dilakukan di **Kantor Perwakilan RI.**

# PENCATATAN LAHIR MATI


**Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anak yang lahir mati sudah dihitung dalam penentuan urutan anak. Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dispendukcapil tempat penduduk berdomisili setelah lahir mati**

**Pencatatan lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati tanpa NIK, tidak diterbitkan akta kelahiran dan akta kematian**



# Persyaratan Pencatatan Lahir Mati

**Foto copy surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/dokter/bidan/surat keterangan lahir mati dari nahkoda kapal laut,kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah atau tempat lain : kebun, sawah, angkutan umum**  
**Pernyataan dari orang tua kandung / ibu yang melahirkan bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati**  
**Foto copy Kartu Keluarga Orang Tua**



# PENCATATAN KEMATIAN

## Essensi:

- ❖ Pencatatan/akta kematian merupakan **pengakuan negara** atas peristiwa kematian yg dialami oleh seseorang;
- ❖ **Bukti hukum (keperdataan)** atas suatu peristiwa kematian yg dialami oleh seseorang. Sebagai suatu akta outentik yg diterbitkan oleh pejabat yg berwenang, maka akta kematian mempunyai **kekuatan hukum yg pasti** yg tidak dapat disangkal/tidak terbantahkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan penetapan pengadilan (pembatalan akta).


## **TUJUAN MEMILIKI AKTA KEMATIAN :**

- a. Memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang.
- b. Memberikan perlindungan data pribadi penduduk yg berkaitan dgn kematian.
- c. Fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian.
- d. Tertib administrasi kependudukan.
- e. Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yg akurat, muktahir dan realible.



## **MANFAAT MEMILIKI AKTA KEMATIAN :**

- a. Pembuktian kematian secara hukum;
- b. Pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/ asuransi;
- c. Pengurusan pensiun bagi pegawai (janda/duda);
- d. Pemberian tunjangan keluarga;
- e. Pengurusan Taspen/asuransi;
- f. Pencairan dana tabungan di bank;
- g. Persyaratan perkawinan bagi pasangan yg ditinggal mati;
- h. Perubahan status sebagai penduduk.
- i. Didapatkan data statistik vital kematian.



## Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Thn 2013

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh **ketua rukun tetangga** atau nama lainnya di **domisili penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pd **Register Akta Pencatatan Sipil** dan menerbitkan **Kutipan Akta Pencatatan Sipil**.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pd ayat (2) dilakukan berdasarkan **keterangan kematian dr pihak yg berwenang**.
- (4) Dalam hal terjadi **ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya**, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya **penetapan pengadilan**.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yg **tidak jelas identitasnya**, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan **keterangan dr kepolisian**.

Selain diterbitkan akta kematian, juga dilakukan perubahan KK dan KTP el yg statusnya kawin menjadi cerai mati (istri/suaminya) serta perubahan dlm database kependudukan

# PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DALAM WILAYAH NKRI


**Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;**

**b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dok Perjalanan bagi OA.**

**c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.**

- a. WNI mengisi F-2.01.
- b. OA mengisi formulir F-2.01.
- c. Utk Pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yg diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- d. Dinas tidak menarik surat kematian asli.
- e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- f. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.
- i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.
- j. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat jg oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.
- k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan Akta Kematian diterbitkan tanpa NIK.

**Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan**



### **Dokumen pendukung**

**Mis :** - buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tgl 13 Mei 2020 hal Pencatatan Kematian)



**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Mawar Pagar Munggu KM. 10 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 59194470 (Hunting) Fax (021) 5940666, 59446770

Jakarta, 13 Mei 2020

Nomor : 472.120/100/Outcast  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pencatatan Kematian

YH, Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Gunungkidul  
di  
Ciamang404

Mengjawab surat Saudara Nomor 477/200 tanggal 24 Maret 2020 ke  
Pencatatan Sipil/PAK/Pencatatan Ada Kematian, dengan surat  
diampunikan perijinan tulisan berjenjang Kementerian Sosial RI Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018, pencatatan kematian  
perchuluik yang tidak terdapat dalam ICK dan database kependudukan  
diakukan melalui peraturan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam ICK dan  
database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui persetujuan  
pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku catatan  
pekerjaan, KK/CTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia  
(paspor) dan dokumen lainnya surat kematian dari kepala desa/kelurahan serta  
pencatatan tersebut surat pernyataan tanggung jawab mutlak (BPTJM)  
dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipertama dan pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dikemas SA 1200 ditandatangani oleh  
SARAH HATI  
Direktur Bidang Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Sofya Auli Yandiah, S.S., M.S.

Tembusan:  
Mentari Dalam Negeri (sebagai laporan).



# TERIMA KASIH

